

taxBlitz

Tax & Customs Update

Aturan Kawasan Bebas Diperketat, Transaksi Keluar Kena Pajak

Pemerintah merevisi aturan terkait kewajiban perpajakan yang timbul akibat transaksi barang dan jasa perusahaan di kawasan bebas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2017.

Adapun regulasi yang diubah adalah PMK Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Administrasi, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

Kawasan bebas yang dimaksud adalah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada di luar wilayah pabean. Sehingga, kawasan ini bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, serta cukai.

Secara umum ketentuan mengenai transaksi barang kena pajak tidak banyak mengalami perubahan tetapi hanya sebatas penguatan. Perubahan antara lain terjadi pada ketentuan pengeluaran barang, penyerahan jasa oleh perusahaan di luar kawasan bebas ke perusahaan di dalam kawasan, serta terkait pemeriksaan fisik (*endorsement*).

Pada prinsipnya, semua penyerahan jasa dan pengeluaran barang dari kawasan bebas wajib dikenakan PPN. Hal ini berlaku kecuali untuk pengeluaran jenis barang tertentu yang dikirimkan melalui pelabuhan tertentu, pemerintah membebaskannya dari kewajiban membayar PPN.

Salah satu pengeluaran barang tertentu yang bebas PPN adalah pengeluaran barang kena pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan—yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke kawasan bebas—berupa mesin dan/atau peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur. Jenis mesin yang dimaksud meliputi: mesin pabrik, serta peralatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mesin pabrik tersebut.

Terkait dengan barang yang masuk ke kawasan bebas, pemerintah juga melakukan sedikit perubahan. Antara lain menyangkut syarat dan ketentuan pembuatan faktur pajak.

Dalam PMK Nomor 62 Tahun 2012 dijelaskan, barang yang masuk ke kawasan bebas tidak akan dikenakan pajak, jika dilengkapi dengan dokumen yang telah diberikan *endorsement* dari pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berwenang. *Endorsement* adalah pernyataan mengetahui dari pejabat atau pegawai pajak, terkait pemasukan barang tersebut.

Dalam ketentuan yang baru, *endorsement* bisa dilakukan melalui sistem elektronik atau *e-endorsement*. Dengan catatan, DJP telah memiliki data elektronik yang diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah benar-benar masuk ke kawasan bebas. Kecuali, DJP belum memiliki

data tersebut, maka *endorsement* bisa dilakukan secara manual. Selanjutnya, jika permohonan *endorsement* di tolak, maka transaksi tersebut tetap dikenakan PPN maupun PPnBM.

Berikut tata cara pengajuan permohonan *endorsement* manual:

Syarat	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);• Fotokopi faktur pajak;• Fotokopi Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order; dan• Fotokopi invoice.
Jangka waktu	Dokumen disampaikan ke pejabat/pegawai DJP yang berwenang memberikan <i>endorsement</i> paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal SPBB
Permohonan ditolak jika	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen tidak disampaikan;• Permohonan disampaikan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja; dan• Pengusaha kena pajak yang mengajukan permohonan <i>endorsement</i> tidak memberikan atau meminta klarifikasi secara tertulis kepada DJP.

Pemeriksaan Fisik

Dalam aturan baru ini, pengecekan fisik dapat dilakukan terhadap setiap barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM ketika masuk ke kawasan bebas. Ketentuan ini tidak diatur dalam PMK yang lama.

Pemeriksaan fisik akan dilakukan berdasarkan manajemen risiko, nota intelejen di bidang perpajakan atau nota intelejen di bidang kepabeanan dan cukai. Pemeriksaan fisik tersebut akan dilakukan dalam waktu 10 hari setelah DJP menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memastikan barang yang dimasukkan ke kawasan bebas sesuai dengan yang tertera di dokumen. Apabila sebaliknya, atau barangnya tidak sama, maka pengusaha tetap harus membayar PPN dan PPnBM.

Pemberian Jasa Dipertegas

Setiap Jasa yang diterima perusahaan di kawasan bebas dari perusahaan di luar kawasan dikenakan PPN. Termasuk jika pemberian jasa dilakukan oleh perusahaan yang ada di tempat penimbunan berikat dan kawasan ekonomi khusus.

Sebelumnya, pemberian jasa oleh perusahaan di luar kawasan perdagangan bebas dikenakan PPN hanya jika pemberian jasa dilakukan di luar kawasan. Dengan adanya perubahan ini pemerintah mempertegas, transaksi di dalam maupun di luar kawasan perdagangan bebas tetap dikenakan PPN, selama jasa diberikan oleh perusahaan yang berada di luar kawasan.

Pembebasan PPN hanya berlaku atas transaksi antarperusahaan di dalam kawasan bebas. PPN juga tidak akan dipungut jika jasa yang diberikan adalah jenis jasa tertentu yang diatur dalam PMK terpisah, meskipun jasa tersebut diberikan oleh perusahaan di luar kawasan kepada perusahaan yang ada di dalam kawasan bebas.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Karsino

Tax Partner

karsino@mucglobal.com



Bambang Sabur

Senior Customs Manager

sabur@mucglobal.com

**MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (1230)**

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666